

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMIBINAAN KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA
(STUDI DI RUTAN KELAS II-B BALIGE)**

TESIS

OLEH:

**KUKUH ATIAN PURBA
NPM. 241803031**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMIBINAAN KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA
(STUDI DI RUTAN KELAS II-B BALIGE)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**KUKUH ATIAN PURBA
NPM. 241803031**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMIBINAAN KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA (STUDI DI RUTAN KELAS II-B
BALIGE)
NAMA : KUKUH ATIAN PURBA
NPM : 241803031
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

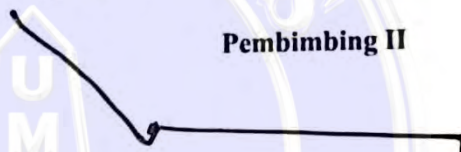
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. M. Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 16 April 2026

NAMA : KUKUH ATIAN PURBA

NPM : 241803031



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KUKUH ATIAN PURBA
Npm : 241803031
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMIBINAAN KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA (STUDI DI RUTAN KELAS II-B BALIGE)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,


KUKUH ATIAN PURBA
NPM. 241803031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : KUKUH ATIAN PURBA
NPM : 241803031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN
KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA (STUDI DI RUTAN
KELAS II-B BALIGE)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



KUKUH ATIAN PURBA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA (STUDI DI RUTAN KELAS II-B BALIGE)

Nama : Kukuh Atian Purba
NPM : 241803031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Andi Hakim, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika (Studi Di Rutan Kelas II-B Balige). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana regulasi hukum pembinaan yang diterapkan kepada narapidana residivis narkotika? (2) Bagaimana pola pembinaan yang diterapkan oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige bagi narapidana residivis narkotika? (3) Apa kendala yang dihadapi oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige dalam menerapkan pola pembinaan bagi narapidana residivis narkotika? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pola pembinaan diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pola pembinaan yang diterapkan oleh Rutan Kelas II-B Balige kepada narkotika yakni dengan pola pembinaan secara individu dan pola pembinaan secara mandiri. Kendala yang dihadapi oleh petugas Rutan Kelas II-B Balige dalam pelaksanaan pola pembinaan yakni sering lalainya petugas dalam menjalankan tugasnya, sehingga apa yang menjadi tanggungjawabnya dalam bekerja terabaikan. Kesimpulan dari tesis ini yakni kegiatan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II-B Balige diawasi oleh petugas dari staf pengelola pembinaan secara individu dan staf pembinaan secara mandiri yang dibantu oleh petugas pengamanan.

Saran dari tesis ini yakni Kepada narapidana yang ada di Rutan Kelas II-B Balige agar kiranya semakin berubah untuk menjadi lebih baik selama dalam pembinaan di Rutan Kelas II-B Balige, agar ketika dipulangkan kemasyarakat nantinya tetap semakin menjadi baik dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana narkotika lagi.

Kata Kunci : Analiss Yuridis Pelaksanaan Pembinaan

ABSTRACT

A LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF COUNSELING FOR RECIDIVIST DRUGS INMATES (STUDY AT THE CLASS II-B BALIGE DETENTION CENTER)

Name : Kukuh Atian Purba
NPM : 241803031
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Andi Hakim, S.H., M.H

This thesis research is entitled Legal Analysis of the Implementation of Guidance for Narcotics Recidivist Inmates (Study at Balige Class II-B Detention Center). The problem formulation is (1) How are the legal regulations for guidance applied to narcotics recidivist inmates? (2) How is the guidance pattern applied by Balige Class II-B Detention Center Officers for narcotics recidivist inmates? (3) What are the obstacles faced by Balige Class II-B Detention Center Officers in implementing guidance patterns for narcotics recidivist inmates? The research method used is empirical juridical. The results of the study show that the legal regulations for guidance patterns are regulated in Law No. 22 of 2022 concerning correctional institutions, Government Regulation No. 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Inmates and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The guidance patterns applied by Balige Class II-B Detention Center to narcotics are individual guidance patterns and independent guidance patterns. The obstacles faced by officers at the Class II-B Balige Detention Center in implementing the correctional system include frequent negligence in carrying out their duties, resulting in neglect of their responsibilities. The conclusion of this thesis is that the correctional activities of inmates at the Class II-B Balige Detention Center are supervised by individual correctional management staff and independent correctional staff, assisted by security officers.

The recommendation of this thesis is that inmates at the Class II-B Balige Detention Center should improve during their correctional period, so that upon their return to the community, they will continue to improve and avoid repeating drug offenses

.Keywords: *Legal Analysis of the Implementation of Guidance*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika (Studi Di Rutan Kelas II-B Balige)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H selaku Pembimbing I penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Andi Hakim, SH., M.H selaku Pembimbing II sekaligus yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Areakepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
8. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada Isteriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Lindi Nainggolan, SH sebagai Kasie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II-B Balige yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.

11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Rumah Tahanan Kelas II-B Balige yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 16 April 2026
Penulis



Kukuh Atian Purba
241803031

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	i
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
a. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Sistem Hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum	19
b. Kerangka Konseptual.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	24
A. Definisi Pidana dan Pemidanaan	24
B. Pidana Penjara	28
C. Sistem Pidana Penjara	30
2.2. Tinjauan Umum Narapidana	32
A. Pengertian Narapidana	32
B. Hak dan Kewajiban Narapidana	34
2.3. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara	37

A. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	37
B. Tujuan Rumah Tahanan Negara.....	38
C. Fungsi Rumah Tahanan Negara	39
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pola Pembinaan	40
A. Pengertian Pola Pembinaan	40
B. Pola Pembinaan	41
2.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	45
A. Pengertian Narkotika	45
B. Golongan Narkotika	46
C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Narkotika	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Lokasi Penelitian	51
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	51
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data	53
3.5. Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Regulasi Hukum Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika	55
A. Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.....	55
B. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	60
C. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	63
4.2. Pola Pembinaan Yang Diterapkan Oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige Bagi Narapidana Residivis Narkotika	65

A. Gambaran Umum Rutan Kelas II-B Balige.....	65
B. Visi dan Misi Rutan Kelas II-B Balige.....	70
C. Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Balige	70
D. Tugas Dan Fungsi Dari Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Balige.....	72
E. Pola Pembinaan Yang Diterapkan Oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige Bagi Narapidana Residivis Narkotika	78
4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige Dalam Menerapkan Pola Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Narkotika	86
A. Kendala Petugas Rutan Kelas II-B Balige Dalam Menerapkan Pola Pembinaan	86
B. Upaya Rutan Kelas II-B Balige Dalam Mengatasi Kendala Pola Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Narkotika.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang ini berkembangnya peristiwa tindak pidana telah menjadi tidak berlakunya batas kedudukannya baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan. Banyaknya tindak pidana yang dapat mengancam dan buat rugi masyarakat baik secara nasional maupun internasional dan yang paling utama tindak pidana narkoba. Banyaknya jenis golongan narkoba membuat narkoba semakin banyak beredar serta punya dimensi internasional.¹ Oleh sebab itu perlu dicegah dan diberantasnya penyalahgunaan narkoba mengingat maju dan berkembangnya teknologi di era globalisasi sekarang ini.

Negara Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan telah memperhatikan secara serius pengendalian narkoba sebagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 menjadi aturan hukum pertama tentang narkoba. Dan zaman semakin maju serta semakin naiknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, membuat pemerintah mereformasi aturan hukum tersebut menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Retensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun membuktikan bahwa terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas karena umumnya kejadian pidana narkoba itu ibaratkan bukites yang ada ditengah laut yang kelihatannya begitu kecil tetapi besar dibawah permukaan laut.² Tentunya masalah narkoba ini dapat dilihat hasil laporan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

¹ Romi Atsasmita, 2021, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Haditama, Hal.5

² M.Fajar, Penerapan Rehabilitas Medis, Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 5.2(Mei 2022), Hal.47

(Sumut) berhasil mengungkap 3.078 kasus narkoba dengan total barang bukti lebih dari 1,6 ton narkoba berbagai jenis, serta menangkap 3.970 tersangka. Pencapaian ini diungkap saat menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba semester 1 2025 (1 Januari hingga 30 Juni 2025) serta pemusnahan barang bukti pada, hari kamis (3/7/2025).³

Berkembang dan beredarnya jenis narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

- a. Perkembangan global komunikasi dan transportasi dengan budaya yang berubah dilingkungan anak remaja yang lebih memilih tiruan budaya asing seperti bebasnya menggunakan narkoba.
- b. Narkoba merupakan barang yang banyak memberi keuntungan dalam bisnis serta semakin parahnya ekonomi negara Indonesia dan banyak ancaman PHK, hingga narkoba dijadikan prioritas untuk bisa hidupnya tercukupi.
- c. Narkoba dijadikan sebagai jalan pintas untuk lepas dari suatu masalah yang ada.
- d. Tidak stabilnya nilai ekonomi dan politic dan tentunya elit politic terfokus pada prolema ekonomi dan politik hingga masalah narkoba tidak diperhatikan lagi.
- e. Dibutuhkannya dana yang cukup besar dalam berantas narkoba sehingga dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk melakukan pemberantasan narkoba.

³ <https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/191127-3078-kasus-narkoba-di-sumut-terbongkar-dalam-enam-bulan diakses 13 Juli 2025 Pukul 13.30>

- f. Aturan hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang penggunaannya belum teroptimalkan dalam pemberantasan narkoba.

Berdasarkan laporan BNN Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2023, sebanyak 3.663 orang penyalahguna narkoba telah menjalani rehabilitasi, dengan jumlah 1.792 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan dan 1.871 orang menjalani rehabilitasi rawat inap. Dalam bidang rehabilitasi, salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah program skrining dan intervensi lapangan (sil). Program sil ini bertujuan untuk mendekatkan upaya rehabilitasi dan intervensi kepada individu yang berpotensi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. dari pelaksanaan sil tahun 2023, BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten / Kota telah membina sebanyak 1.565 orang yang terjerang razia dan pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten / Kota di wilayah Sumatera Utara.

Melalui strategi ini, BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN Provinsi Sumatera Utara berhasil memetakan dengan cermat 4 (empat) peta jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayahnya. bnnp sumatera utara berhasil merinci dan memetakan jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah perkotaan, termasuk jalur distribusi, titik penyimpanan, dan individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ini.

Kemudian, dalam upaya meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, bnnp dan bnnk di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah mengungkap 94 kasus tindak pidana

narkotika dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 129 orang. dari seluruh pengungkapan kasus narkotika yang diungkap pada tahun ini, BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara menyita sejumlah barang bukti narkotika, yang mana tiga terbesar diantaranya adalah: sabu seberat 99.560,82 gram, ganja seberat 190.438,3 gram, dan ekstasi sebanyak 998,5 butir. di samping itu, bnnp dan bnnk di wilayah provinsi sumatera utara juga telah berhasil melakukan pemusnahan 3 (tiga) titik lokasi lahan ganja yang terletak di wilayah perbukitan tor sihite, desa rao-rao dolok, kecamatan tambangan, kabupaten mandailing natal. informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan adanya tiga lokasi ladang ganja yang luasnya mencapai $\pm$ 6 hektar. petugas menemukan lebih dari 50.000 batang ganja ($\pm$ 6 ton) yang ditanam dengan rapi di kedua ladang tersebut.

Upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika juga dilakukan dengan razia tempat hiburan malam, kost-kostan, dan hotel sebanyak 222 kegiatan, dengan hasil 997 orang terindikasi menyalahgunakan narkoba. selain itu razia dilakukan pada kawasan kampung narkoba sebanyak 35 kegiatan, dengan hasil 8 orang terindikasi menyalahgunakan narkoba.⁴

Dari data diatas, banyaknya masyarakat yang menggunakan narkotika tentunya membuat sangat prihatin. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024(RAN P4GN). Peraturan ini

⁴<https://sumut.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2023-akselerasi-war-on-drugs-tak-kenal-lelah-pantang-menyerah-menuju-indonesia-bersinar/> diakses 13 Juli 2025 Pukul 13.30

dibuat sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk jalankan mandat konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam rangka tersuksesnya program tersebut, institusi Kemenkumham berkontribusi dengan menyelenggarakan program pembinaan kepada narapidana residivis narkoba khususnya dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun lingkungan Rumah Tahanan yang ada diseluruh Indonesia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia punya tujuan dengan tidak beriksan sanksi saja akan tetapi melakukan pembinaan juga.

Dulunya pemasyarakatan diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa narapidana harus mendapatkan pembinaan agar bisa dibalikkan kemasyarakatan. Dalam konteknya pelaku narkoba UU pemasyarakatan punya sifat korektif dan rehabilitative dalam meminimalisir potensi residivis. Rehabilitasi dan pola pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan narkoba diatur dalam UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, Permenkes No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Institusi Penerima Wajib Lapor, Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) secara umum punya tujuan dalam mendidik, membina, dan membimbing narapidana, dengan cara merubah sikap dan perilaku mereka di dalam penjara yang sedang dalam masa pidana. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat narapidana yang mendapatkan pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini karena berapa faktor, salah satunya karena tidak semua daerah ada Lapas hingga

narapidana ditempatkan didalam Rutan, hal ini tentu membuat petugas pemasyarakatan di dalam Rutan harus lebih professional dalam menjalankan tugasnya. Fungsi Lapas dan Rutan itu sendiri adalah tempat untuk menampung narapidana. Narapidana yang mendapatkan pembinaan di Rutan, diakibatkan oleh beberapa faktor yang mana diantaranya adalah tidak setiap Kabupaten ataupun Kota memiliki Lapas, hal tersebut membuat sebagian Narapidana di lokasikan di Rutan ke tempat asal mereka sendiri, terutama bagi mereka yang masa hukumannya kurang dari satu tahun atau beberapa bulan.⁵

Dalam Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan". Dengan "Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan Negara dapat beralih fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan". Lapas bisa berganti fungsi menjadi Rutan dan sebaliknya Rutan bisa berganti fungsi menjadi Lapas.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan pusat sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana terdakwa yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah berubah status menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal di Lapas disebut sebagai narapidana. Lapas bertujuan untuk membina narapidana selama mereka di penjara. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Namun didalam implementasinya bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bertanggungjawab atas perawatan

⁵Mita Yuyun Alina, 2012, Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

dan pembinaan narapidana, melaikan Rumah Tahanan (Rutan) juga harus merawat dan membina narapidana. Hal ini diakibatkan oleh kapasitas di dalam Lapas yang sudah melebihi kapasitas.⁶

Penempatan Narapidana di dalam Rutan dilakukan sesuai dengan yang ada di dalam Lapas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di dalam peraturan tidak terdapat pembinaan narapidana yang dilakukan di Rutan, akan tetapi karena Lapas melebihi kapasitas (over capacity) sehingga pembinaan dapat dijalankan di dalam Rutan, dengan demikian petugas pemasyarakatan di Rutan mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana di dalam lingkungan yang sama. Lapas maupun Rutan dianggap sebagai kumpulan individu yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian berkumpul bersama untuk berinteraksi. Dalam konteks ini, ada potensi bahwa narapidana, setelah keluar dari Lapas/Rutan, tidak mengalami perubahan positif, melainkan cenderung mengulangi perbuatan kriminal mereka, sehingga dapat menjadi residivis.

Praktik berulangnya kejahatan (recidives) bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena di mana pun ada kejahatan, maka seringkali kejahatan tersebut terulang. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai lanjutan dari niat jahat, seperti yang diungkapkan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, yang menyatakan bahwa "Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare" bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai

⁶Ibid, Hal.5

kelanjutan dari niat jahat, menegaskan bahwa praktik pengulangan kejahatan sudah ada sejak lama dan sejalan dengan eksistensi kejahatan itu sendiri.⁷

Dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku kejahatan ada maksud dalam memberikan efek jera, hingga pelaku akan pertimbangan lagi jika ia ingin kembali mengulangi kejahatannya atau kembali melakukan suatu tindak pidana. Namun dalam kenyataannya, pelaku kejahatan tersebut tidak merasa takut, sehingga melakukan kembali kejahatan yang serupa, meskipun mereka telah dihukum secara legal yuridis atas kejahatannya.

Residivis adalah orang yang melakukan kembali kejahatan serupa atau yang dianggap sejenis menurut undang-undang, dan periode waktu untuk dianggap sebagai suatu residivis tidak lebih dari lima tahun. Regulasi mengenai residivis ini dalam Buku II Bagian XXXI KUHP yang berjudul "Aturan Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab". Disebutkan bahwa orang yang bisa disebut residivis jika melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan akibat perbuatan pidana tersebut.

R.M. Jackson menjelaskan, bahwa suatu pidana dikatakan aktif bila sipelanggar tidak dipidanakan lagi pada suatu periode tertentu (residivis). Serta suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali".⁸ Untuk memastikan kebenaran diperlukan pidana penjara tidak pada suatu masalahnya atau dilihat semata-mata dari sudut efektivitas penerapan sanksi/pidana. Oleh karena itu, adanya pidana

⁷Farid dan Abidin Zainal, 2021, Hukum Pidana Cetakan X, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 432

⁸Barda Nawawi Arief, 2018, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, Hal. 214.

penjara setidaknya memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan untuk kembali melakukan suatu kejahatan.⁹

Pidana penjara adalah hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Dalam hukum pidana materiil, pidana penjara menjadi jenis hukuman yang paling banyak diancamkan. Tujuan dari pidana penjara itu sendiri:

- a. Pembalasan;
- b. Buat jera;
- c. Menutup;
- d. Rehabilitasi, Reformasi, dan Resosialisasi.

Pidana penjara dijalani oleh narapidana dirutan ataupun dilapas, tujuannya ialah membentuk narapidana kembali menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan kembali kejahatan oleh narapidana.¹⁰ Pembinaan narapidana merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan moral (etika) narapidana di dalam Rutan maupun Lapas.

Berdasarkan “keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan dan sebaliknya Rumah Tahanan Negara dapat beralih fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan”. Hal tersebut terjadi dikarenakan Lapas mengalami over capacity dan tidak setiap Kabupaten ataupun Kota memiliki Lapas sehingga Narapidana mendapatkan Pembinaan di dalam Rutan hingga masa pidananya

⁹Rifanly Potabuga, 2012, Pidana Penjara Menurut KUHP, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hal. 84

¹⁰Dwidja Priyatno, 2016, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 103.

selesai. Salah satunya seperti Rutan Kelas II B Balige yang semestinya menjadi tempat untuk menahan tersangka ataupun terdakwa hingga mereka memperoleh kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi dalam kenyataannya digunakan untuk membina narapidana sama seperti dengan Lapas.

Dalam hal narapidana yang seharusnya dimasukkan kedalam Lapas, tetapi karena beberapa hal sehingga mereka dimasukkan kedalam Rutan, mereka membutuhkan bentuk pembinaan yang sesuai dengan pembinaan yang diberikan di dalam Lapas. Fungsi Lapas seharusnya tidak hanya sebagai pengawas, juga sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku narapidana yang ada di dalamnya. Lapas ataupun Rutan menjadi lembaga yang dituntut untuk mendisiplinkan narapidana agar menjadi warga Negara yang baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana sehingga menjadi residivis.

Pola pembinaan yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan prosedur pemasyarakatan, oleh karena itu pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah diterapkan dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pemidanaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

- 1 Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- 2 Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;

- 3 Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
- 4 Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan itu sebagai berikut:

- 1 Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- 2 Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- 3 Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹²

Berdasarkan tujuan pemasyarakatan tersebut, dilakukannya pembinaan kepada narapidana diharapkan bisa membentuk karakter dan mental narapidana yang seakan-akan dinilai masyarakat tidak bisa berbuat kebaikan lagi. Oleh karena itu dengan adanya pola pembinaan yang akan diterapkan oleh Rutan Kelas II-B Balige, bisa membuat narapidana narkoba berubah menjadi lebih dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).

Dari latar belakang masalah diatas terkait pola pembinaan yang akan penulis kembangkan dalam penelitian ini, dan penelitian ini merupakan syarat dalam

¹¹Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2010. Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Puslitbang, Jakarta, hal. 10

¹²Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

menyelesaikan studi pasca sarjana di Universitas Medan Area, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang “**Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Rutan Kelas II-B Balige)**”

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana regulasi hukum pembinaan yang diterapkan kepada narapidana residivis narkotika?
- 2 Bagaimana pola pembinaan yang diterapkan oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige bagi narapidana residivis narkotika?
- 3 Apa kendala yang dihadapi oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige dalam menerapkan pola pembinaan bagi narapidana residivis narkotika?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi hukum pembinaan yang diterapkan kepada narapidana residivis narkotika.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis pola pembinaan yang diterapkan oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige bagi narapidana residivis narkotika.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Petugas Rutan Kelas II-B Balige dalam menerapkan pola pembinaan bagi narapidana residivis narkotika.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dikemudian hari dan terkhusus mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Rutan Kelas II-B Balige).

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan pola pembinaan yang dilakukan Rutan Kelas II-B Balige kepada narapidana residivis narkotika.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹³ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁴

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai

¹³ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁴ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁵

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁶

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁷

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks

¹⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁷ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*", Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen

¹⁸ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut *Lawrence Milton Friedman*, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut *Lawrence Milton Friedman*, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut *Lawrence Milton Friedman* di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.¹⁹

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut *Lawrence Milton Friedman* dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan *Lawrence Milton Friedman* tersebut tentang pemikiran

¹⁹Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁰

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²¹

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

²¹ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak

²² Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 59.

²³ <https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 10.30. Wib.

tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pidana khususnya efektifitas pola pembinaan narapidana, maka aturannya sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam

tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.²⁴

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai

²⁴ <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2023, pada pukul 14.40 wib.

lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.²⁵

2. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pemasyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁶

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah adalah suatu pendekatan analitis dalam memahami dan menganalisis hukum serta fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yuridis mencakup studi mengenai berbagai sumber hukum, prinsip hukum, sistem hukum, dan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret. Studi yuridis dapat membahas beragam bidang hukum,

²⁵ Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

²⁶ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hingga hukum lingkungan.²⁷

2. Pola pembinaan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.²⁸
3. Narapidana pada pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²⁹
4. Residivis narkoba adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana narkoba yang pernah diberi sanksi pidana, tetapi dikemudian hari pelaku yang sama melakukan perbuatan tindak pidana lagi.³⁰
5. Rutan Kelas II-B Balige merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²⁷<https://hukum.uma.ac.id/2023/07/29/menggali-kebenaran-melalui-analisis-hukum/>

²⁸Lihat Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁹Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

³⁰www.kompas.com, diakses tanggal 29 April 2023 pukul 14.35

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

A. Defenisi Pidana dan Pemidanaan

Kata Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni straf yang diartikan sebagai hukuman. Adami Chazawi mengemukakan bahwa istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.³¹ Berdasarkan pengertian yang diatas, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan yakni bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).³²

Pengertian pidana menurut Ruslan Saleh yakni tanggapan atas delik yang berbentuk suatu tindakan yang akan dilimpahkan kepada pembuat delik. Bambang Waluyo berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang ditentukan melalui putusan hakim pada pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak ada bukti, maka tidak wajib ditahan.³³

Terkait definisi diatas, bisa dipahami bahwa pidana merupakan suatu berita yang diberi kepada pelaku delik dalam melaksanakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mana telah diatur dalam regulasi yang telah ditetapkan. Terkait pemidanaan biasa mempunyai arti terkait penahanan ditetapkannya sanksi dan

³¹Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 24

³²Ibid, Hal. 25

³³Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9

penahapan diberinya sanksi pada hukum pidana. Bahasa “pidana” umumnya mempunyai arti sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” mempunyai arti sebagai penghukuman.

Maka terkait hal tersebut, timbul doktrin yang membedakan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa : Hukum pidana materiel terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formiel mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Terkait bentuk pidana yang divoniskan umumnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki tujuan untuk ketertiban, yang secara khusus guna menghindar masyarakat dari pada perbuatan pidana.

Hakikat dari pidanaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan. Dalam filsafat pidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.³⁴

Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat, kesengajaan
- c. Tak adanya alasan pemaaf³⁵

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk memidanakan pelaku tindak pidana. Pasal Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

1. Pidana pencabutan hak – hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang – barang tertentu;
3. Pidana hasil vonisan hakim.³⁶

³⁴M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

³⁵Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 222

³⁶Adami Chazawi, Ibid, Hal. 25-26

Dalam WvS Belanda, ada 4 (empat) jenis pidana tambahan, selain 3 (tiga) jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, yakni pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus menerus). Konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-September 2019) mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁷

Sehubungan maksud pembedaan yang dijabarkan pada rangkuman RUU KUHP, pendapat Sudarto menyebutkan “bahwa maksud pertama terkonklusi kajian dalam melindungi masyarakat (*socialdefence*) yang memiliki karakter *general prevention*, sedangkan maksud kedua terdapat pengrehabilitasi dan meresosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Dan “maksud ketiga adanya tatapan hukum adat mengenai *adatreactive*, dengan melakukan *balancecosmos* karena karakter kejahatan sudah tidak seimbang (*evenwichtverstoring*), dan

³⁷Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019

maksud yang keempat memiliki karakter realigi yang terdapat pada sila pertama Pancasila.³⁸

B. Pidana Penjara

Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, ada 2 macam pidana pada kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Mempunyai sifat yang dihilangkan dan dibatasi oleh kemerdekaan bergerak, dalam arti memposisikan terpidana pada lembaga (Lembaga Pemasyarakatan) yang mna terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib patuh, mentaati serta dijalani semua aturan yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu kelihatannya mirip. Akan tetapi dua jenis pidananya itu perbedaannya sangat jauh.³⁹

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terbagi atas 2 (dua), yakni : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dan pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) KUHP; dan
- 2) Dapat berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggitingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106, 108 ayat (2) KUHP.⁴⁰

Menurut pendapat Bambang Waluyo, ada beberapa hal yang berhubungan dengan pidana penjara yang bisa menjadi *ius constituendum*, antara lain:

- 1 Pidana penjara bisa divonis seumur hidup atau pada waktu tertentu;

³⁸ Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020, Hal. 16.

³⁹ Adami Chazawi, Opcit, Hal. 33

⁴⁰ Ibid, Hal.34

- 2 Adanya pilihan pidana mati dengan pidana seumur hidup, dan adanya perbuatan pidana pemberatan yang divonis 15 tahun serta bisa divonis dalam jangka waktu 20 tahun berturut-turut;
- 3 Jika terpidana dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan telah dijalani selama 10 tahun dengan melakukan perbuatan baik, maka menteri kehakiman bisa merubah sisa pidana menjadi penjara paling lama 15 tahun.
- 4 Pelepasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Menteri kehakiman bisa memberi keputusan pelepasan bersyarat bila terpidana mati sudah melalui $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara yang telah diputuskan, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik;
 - b. Dicobanya masa percobaan syarat pelepasan, yakni selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalankan diberi dengan 1 (satu) tahun. Adapun syarat-syarat yang dijalankan selama masa percobaan ialah sebagai berikut:
 - 1) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - 2) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.
 - c. Terpidana telah mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlahnya dianggap sebagai satu tindak pidana.
 - d. Pelepasan bersyarat tidak bisa ditarik kembali sesudah melalui 3 (tiga) bulan sejak habisnya masa percobaan, kecuali sebelum waktunya 3

(tiga) bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹

C. Sistem Pidana Penjara

Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa masih diartikan sebagai badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Pelaksanaan pidana penjara yang disamakan pidana badan dilakukan dengan cara yang kejam, dan penempatannya dimasukan ke dalam ruangan bawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat-tempat penyekapan lainnya.

Mengenai sistem kepenjaraan ini, Adnan Buyung Nasution dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II di Jakarta, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Penjara sebagai tempat (lembaga) memidana seseorang terpidana atau Napi sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Pidana dianggap kejam dan ganas karena sistem pembedaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Beberapa penjara yang dikenal sebagai simbol-simbol kekejaman dan keganasan antara lain Digul, Nusakambangan, Umbilin, dan lain-lain. Para terpidana dan napi ini sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian mereka bukan saja dihukum secara fisik berupa kerja paksa dan pidana melainkan juga isolasi sosial secara total”.⁴²

⁴¹ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf

⁴² Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal.8-9

Tujuan pidana penjara pada sistem kepenjaraan adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan sebagai politik kriminal pemerintah kolonial terhadap usaha mengurangi angka kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal peri kemanusiaan, hal ini dapat dimaklumi karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para Narapidana adalah merupakan objek semata-mata, di samping tujuan pemerintah kolonial pada saat itu berprinsip bahwa pidana yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara sehingga di dalam pelaksanaan hukumannya di penjara masalah Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan.⁴³

Secara garis besar, menurut H.R. Soegondo, perubahan-perubahan itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Meneruskan kebijakan (policy) tentang memperkerjakan para terpidana yang dikenakan pidana “dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan umum untuk makan tanpa upah” (voor de kost zonder loon).
- 2 Konsentrasi dari para terpidana kerja paksa di pusat-pusat penampungan yang besar di wilayah-wilayah atau pada proyek-proyek pekerjaan yang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bermanfaat, baik bagi mereka sendiri maupun bagi pemerintah di bawah disiplin yang ketat.⁴⁴

⁴³Ibid, Hal. 9

⁴⁴Ibid, Hal.10

2.2. Tinjauan Umum Narapidana

A. Pengertian Narapidana

Narapidana dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa orang yang menjalani hukuman karena perbuatan tindak pidana.⁴⁵ Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel;
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.⁴⁶

Pengertian Narapidana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan definisi diatas, diambil suatu kesimpulan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana

⁴⁵KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses tanggal 15 April 2023

⁴⁶ Wahdaningsi, 2015, Skripsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 45.

serta dijatuhi hukuman berupa pidana penjara. Dan bila seseorang yang dinyatakan sebagai narapidana harus menjalankan kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan dilakukan pembimbingan dan pembinaan baik pada waktu tertentu maupun seumur hidup yang telah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Berdasarkan Pasal 13 KUHP, narapidana terbagi beberapa kelas, antara lain sebagai berikut:

1. Kelas I, yakni narapidana yang mendapat hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap yang divonis penjara seumur hidup yang sangat membahayakan masyarakat;
2. Kelas II, yakni:
 - a. Narapidana yang dipenjara lebih dari 3 bulan yang bukan termasuk kelas I tersebut di atas;
 - b. Narapidana yang dipenjara sementara statusnya naik dari kelas pertama. Dan narapidana kelas I jika selama ditahanan dia melakukan kebaikan, maka ia dapat dinaikkan ke kelas II;
 - c. Narapidana selama ditahan tidak berbuat baik, maka akan diturunkan statusnya dari kelas III menjadi kelas II.
3. Narapidana Kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.⁴⁷

Jadi narapidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada waktu untuk bertobat serta perlu proses dalam pembinaan. Tujuannya

⁴⁷Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 37

yakni untuk dilakukan perbaikan serta berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pasyarakatatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat

B. Hak dan Kewajiban Narapidana

Selama menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diwajibkan menjalani pekerjaan diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan *Reglemen Kepenjaaran* atau *Peraturan Kepenjaaran*). Narapidana yang wajib bekerja atau menjalani pekerjaan dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana yang dipidana selama seumur hidup, narapidana wanita, dan narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁸

Selain itu, dalam menjalani pekerjaan tertentu narapidan wajib mempunyai hak yang ditentukan oleh Undang – Undang. Berdasarkan Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), antara lain:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus mempunyai ventilasi;

⁴⁸Ibid, Hal. 35

4. Fasilitas sanitasi yang layak;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untukmendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁴⁹

Selanjutnya hak – hak narapidana diatur didalam pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan antara lain:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

⁴⁹Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial;
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁵⁰

Dari ketentuan hak – hak narapidana yang diatur diatas, maka para petugas Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan menghormati dan melaksanakan hak – hak narapidana tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah

⁵⁰ Lihat pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁵¹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

A. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara, yang untuk selanjutnya disingkat Rutan adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.⁵² Rumah tahanan negara dalam pertimbangan beban tugas dibagi dalam empat bagian yaitu, rumah tahanan kelas I, rumah tahanan kelas II-A, rumah tahanan kelas II-B, dan cabang rumah tahanan negara.⁵³

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksanaan Teknis Penahann. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan.

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan,

⁵¹repository.unhas.ac.id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf

⁵² Sonang Simanjuntak, 2023, Tata Usaha Permasalahan, Tangerang, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Hal.5

⁵³Ibid, Hal.6

ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Unit pelaksanaan Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksanaan Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman, dalam pelaksanaan tugas.

B. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rumah Tahanan Negara adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari Rumah Tahanan Negara juga adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁴

C. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.⁵⁵ Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.

Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya, yang pertama disebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi, yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena di pidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁵⁶

⁵⁴<http://e-journal.uajy.ac.id/13565/3/TA139792.pdf> diakses pada tanggal 14 Juli 2025, Pukul 20.40 Wib

⁵⁵Siswanto Sunarso, 2021, Filsafat Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafindo, Hal. 168

⁵⁶Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 2

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pola Pembinaan

A. Pengertian Pola Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik siswa disertai spiritual yang kuat.⁵⁷ Dari pengertian ini bisa diambil kesimpulan bahwa pola pembinaan merupakan suatu kegiatan dan usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk merubah dan membentuk narapidana berubah menjadi lebih baik serta bisa diterima dilingkungan masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.⁵⁸ Pola pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan dalam memperlakuan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pidana dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

- 1 Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- 2 Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;

⁵⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁸Lihat Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

- 3 Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
- 4 Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.⁵⁹

B. Pola Pembinaan

Pola pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada narapidana agar kelak setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan berguna bagi masyarakat.⁶⁰ Program pembinaan terhadap narapidana bertujuan mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu agar bekas narapidana dapat menjalin kesatuan hubungan hukum yang telah retak, sehingga mereka dapat menolong diri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran tindakan hukum.⁶¹

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan terbagi atas 2 yakni:

- 1 Pembinaan dalam bidang kepribadian; dan

⁵⁹Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal. 5

⁶⁰<http://repository.radenfatah.ac.id/6929/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 April 2023, pukul 15.10

⁶¹Ibid, Hal.31

2 Pembinaan dalam bidang kemandirian.

Pembinaan dalam bidang kepribadian terdapat beberapa subbagian yang terdiri atas:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Dalam pembinaan ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Dalam pembinaan ini dilakukannya penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Dalam pembinaan ini dibuat agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal diselenggarakan dengan ketentuan – ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihanlatihan ketrampilan dan

sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengar radio, dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dalam pembinaan ini kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang diangkat dalam "Temu Sadar Hukum" dan "Sambung Rasa" sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, saresehan, temuwicara, peragaan, dan simulasi hukum

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Dalam pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.⁶²

Sedangkan pembinaan dalam bidang kemandirian didalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi programnya yakni:

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik, dan sebagainya.
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).

- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

⁶²Adi Sujatno, 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, Hal. 133-135

- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang.⁶³

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya. Narapidana harus dibekali ketrampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁴

2.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

A. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

⁶³Ibid, Hal. 136

⁶⁴Djisman Samosir, 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Citra, Bandung.

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁵

Pejelasan daripada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap narkoba memiliki arti yang lebih luas dari segi norma, dan ruang lingkup materi ataupun ancaman pidana yang berat. Acuan yang lebih luas itu selain berdasar pada faktor diatas, juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jenis – jenis narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terbagi atas 3 (tiga) golongan, yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis⁶⁶ sedangkan penyalahguna narkoba ada pada Pasal 1 ayat 15 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁶⁷

B. Golongan Narkoba

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni bahwa tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses perbuatan

⁶⁵Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

⁶⁶Lihat Pasal 1 ayat 13 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

⁶⁷Lihat Pasal 1 ayat 15 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana yang berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Klasifikasi pembagian golongan narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkoba. Kategori pembagian jenis Golongan Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll;
- b. Golongan II, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll;
- c. Golongan III, Jenis Narkoba yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.⁶⁸

Asas dalam hukum pidana menjadi dasar, alas, pondamen, atau juga berarti sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, atau juga berarti cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan dan lain-lain) Jadi yang dimaksud asas hukum pidana adalah pokok dasar dalam aturan-aturan pidana. asas hukum pidana yang tercantum pada pasal 1 menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁶⁹

⁶⁸Lihat Pasal 6 UU No.35 Tahun 2009

⁶⁹Hilman Hadikusuma, 2013, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, hal. 114

C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Narkotika

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁷⁰

Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum, yang telah diatur dalam undang-undang pidana.⁷¹ Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

⁷⁰Lamintang, 2018, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 193

⁷¹Roni Wiyanto, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Mandar Maju, Hal. 119

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Mulainya gunakan narkoba tentu sebatas hanya berkurang dan hilangkan rasa nyeri kelelahan ketegangan jiwa, karena ketidaktahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.⁷² Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁷³

Dalam upaya kriminalisasi, perbuatan yang bisa disebut sebagai tindak pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, Memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur didalam (pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan I (Pasal 113);
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 (Pasal 114);

⁷²Budi Sulaksana, 2021, Narkoba, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hal. 8

⁷³Hari Sasangka, Lily Rosita, 2021, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Jember, Hal. 11

- d. Membawa, Mengirimkan, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan 1 (Pasal 115);
- e. Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- f. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Rutan Kelas II-B Balige yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 17, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁷⁴

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁷⁵ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁷⁴ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁷⁶

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Rutan Kelas II-B Balige)⁷⁷

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah pegawai atau staf di Rumah Tahanan Kelas II-B Balige.

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni petugas atau staf pegawai di Rumah Tahanan Kelas II-B Balige terkait pembahasan tentang pembinaan kepada narapidana residivis narkotika yang dilakukan oleh pegawai Rumah Tahanan Kelas II-B Balige.

⁷⁶Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁷⁷Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷⁸

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan maupun peraturan terkait mengenai pemasarakatan dan Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun aturan hukum pemasarakatan.
- c. Bahan hukum tersier.

⁷⁸Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷⁹

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁸⁰

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁷⁹Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

⁸⁰Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang akan dibuat untuk sempurnanya tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Regulasi Hukum Pembinaan Kepada Narapidana Residivis Narkotika terdiri atas:
 - a. Undang – Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 - b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - c. Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Pola pembinaan yang diterapkan Petugas Rutan Kelas II-B Balige bagi narapidana residivis narkotika yakni dengan menerapkan pola pembinaan secara individu maupun secara mandiri. Kegiatan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II-B Balige diawasi oleh petugas dari staf pengelola pembinaan secara individu dan staf pembinaan secara mandiri yang dibantu oleh petugas pengamanan.
3. Kendala yang dihadapi Petugas Rutan Kelas II-B Balige dalam menerapkan Pola Pembinaan bagi narapidana residivis Narkotika yakni belum adanya ahli psikiater dan ahli agama di Rutan Kelas II-B Balige. Tentunya dengan ketiadaan ahli psikiater dan ahli agama di Rutan Kelas II-B Balige akan menjadi kendala dalam menerapkan pola pembinaan. Apalagi dalam membentuk karakter narapidana, tentunya ahli agama sangat dibutuhkan

untuk menerapkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai – nilai agama yang dianut oleh para narapidana.

B. Saran

Saran yang akan diberikan untuk menjadi lengkapnya hasil penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada Petugas Rutan Kelas II-B Balige agar kiranya memahami prosedur-prosedur pola pembinaan, agar narapidana yang akan dibina dapat memahami prosedur-prosedurnya.
2. Kepada narapidana yang ada di Rutan Kelas II-B Balige agar kiranya semakin berubah untuk menjadi lebih baik selama dalam pembinaan di Rutan Kelas II-B Balige, agar ketika dipulangkan ke masyarakat nantinya tetap semakin menjadi baik dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana narkoba lagi.
3. Kepada masyarakat agar kiranya jangan memandang Rutan dan Lapas sebagai tempat penjara bagi para narapidana, akan tetapi Rutan dan Lapas tersebut sebagai tempat untuk membina para narapidana untuk berubah menjadi lebih baik dan suatu saat nanti akan dipulangkan ke lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ahmed Sulcan dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula Press, Semarang

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2018, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana

C.I. Harsono HS, 2015, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2016, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,

- Farid dan Abidin Zainal, 2021, *Hukum Pidana Cetakan X*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jember. Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H.R. Soegondo, 2016, *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*. Lukman, (Ed.), Sleman –Yogyakarta, Insania Cita Press.
- Juhaya S. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Romi Atsasma, 2021, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Haditama.
- Siswanto Sunarso, 2021, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Suyatno, 2024, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI
- Soedjono Dirdjosisworo, 2014. *Sejarah dan Asas - asas Penologi*, Bandung, Amrico
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan:

Rancangan Undang – Undang KUHP

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet / Jurnal:

<https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/191127-3078-kasus-narkoba-di-sumut-terbongkar-dalam-enam-bulan>

<https://sumut.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2023-akselerasi-war-on-drugs-tak-kenal-lelah-pantang-menyerah-menuju-indonesia-bersinar/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/13565/3/TA139792.pdf>

Andi Hakim Lubis, 2024, Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana

<https://www.jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1053>

Andi Hakim Lubis, 2023, Tinjauan Hukum Terkait Pelanggaran Kekarantinaan Pada Masa Pandemi

<https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/3404>

Andi Hakim Lubis, M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, 2022, Analisis Yuridis Depenalisasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18119>

Taufik Siregar, M.Citra Ramadhan, Santa Elisa Sinuraya, 2024, Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

II-A Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis

<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25987/1/221803028%20-%20Santa%20Elisa%20Sinuraya%20Fulltext.pdf>

M.Fajar, Penerapan Rehabilitas Medis, Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 5.2(Mei 2022)

Mita Yuyun Alina, 2012, Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana diIndonesia, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang

Rifanly Potabuga, 2012, Pidana Penjara Menurut KUHP, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

